



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U S A N**

Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: ADE IRWANTO
Tempat Lahir	: Merauke
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 15 Mei 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Kuprik Jln.Kamboja Rt.05 Rw.05 Distrik Semangga Kabupaten Merauke
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
4. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Tahanan rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
6. Pengeluaran tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015;
7. Majelis Hakim tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya DIAN DEWI LUMPITA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Majelis Hakim tertanggal Nomor 102/ Pid. Sus/2015/PN. Mrk, tanggal 10 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

hal.1 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 30 Nopember 2015, Nomor 102-XI/Pen.Pid/2015/PN.Mrk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 2 Desember 2015 Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Mrk tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa ADE IRWANTO beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADE IRWANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata api Rakitan dan Amunisi** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADE IRWANTO** selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang;
 - 14 (empat belas) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm;
 - 1 (satu) buah magasin/tempat peluru;
 - 1 (satu) batang kawat pembersih laras senjata api rakitan;
 - 1 (satu) buah sarung senjata api rakitan.
 - 2 (dua) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ Pedoi secara lisan, tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya meminta hukuman terdakwa disamakan dengan masa penahanan yang telah dijalani karena mengingat Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang sedang melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN);

Telah mendengar tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

hal.2 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar tanggapan (duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa
Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri
Merauke berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2015
dengan No.Reg. Perkara : PDM-39/Mrk/Euh.2/11/2015, yang berbunyi sebagai
berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa “**Ade Irwanto**” pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar
pukul 21.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015 atau
setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan poros
kampong Yasa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring kabupaten Merauke tepatnya di
Tugu LB Moerdani atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, “Memiliki, menyimpan,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api,
amunisi”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit terdakwa di
bonceng menggunakan sepeda motor oleh TAUFIK dengan tujuan Jegebob
untuk berburu rusa namun saat di jin.poros kampong Yasa Mulya SP 2 Tanah
Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa di berhentikan oleh
Polisi yang pada saat itu sedang melaksanakan swiping/rasia kemudian
petugas polisi membuka tas senjata yang pada saat itu di pegang oleh terdakwa
dan menemukan 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14
butir.
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api rakitan tersebut dari kakek terdakwa
MIRJAN, tahun 2008 kakek terdakwa mengatakan kepada terdakwa kalau
senjata api rakitan yang kakek simpan di plafon rumah kakek. Tahun 2012
kakek terdakwa meninggal dan pada tahun 2014 terdakwa memanjat plafon
rumah kakeknya dan mengambil senjata api rakitan dan 4 (empat) butir
amunisi, kemudian terdakwa membersihkan setelah itu terdakwa menyimpan
kembali senjata dan amunisi tersebut dan pada bulan maret 2014 terdakwa
mengambil senjata api rakitan dan amunisi tersebut dan membawa ke jegebob
untuk mencoba apa senjatanya bunyi atau tidak serta melihat pesir/ sasaran n
ternyata senjata tersebut terdakwa tembakkan 2 butir pada pohon dan
bagus/meledak dan 2 (dua) butir lagi tidak meledak kemudian terdakwa pulang

hal.3 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan menyimpan senjata tersebut di plafon rumah kakek terdakwa kembali.

- Bahwa pada bulan September 2014 terdakwa penelitian di Muting kemudian pada saat di sota ban motor tersangka bocor dan saat terdakwa menambal ban di bengkel, terdakwa bertemu dengan seseorang yang menawarkan amunisi/ peluru jenis SS1 dan terdakwa mengatakan kalau ada terdakwa yang perlu peluru sehingga terdakwa membeli 20 butir seharga Rp.300.000,-
- Bahwa terdakwa memberikan 4 butir peluru untuk teman terdakwa di okaba untuk berburu rusa menggunakan senjata api organic namun terdakwa tidak tahu dengan jelas senjata milik anggota TNI atau Polri, sedangkan 16 Butir peluru terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2015 terdakwa membawa senjata api rakitan dan 14 butir peluru dan 2 butir tersangka simpan di lemari kamar tidur terdakwa, terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api rakitan dan amunisi tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

1 ayat (1) Undang Undang RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi EDI KUSWANTO**, (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa saksi bersama sama rekan rekan dari polsek tanah miring sedang melakukan swiping/rasia dalam rangka cipta kondisi menjelang Idul Fitri dari jam 20.00 Wit, tidak lama kemudian terdakwa bersama temannya sedang melintas menggunakan sepeda motor dari arah merauke dengan tujuan Distrik jegebob, kemudian saksi dengan rekan rekannya menghentikan kendaraan yang dari arah kota maupun dari arah lokasi dan saksi memberhentikan terdakwa bersama temannya untuk diperiksa dan pada saat itu saksi melihat barang yang mencurigakan yaitu barang yang di bawa tersebut berbentuk panjang dan di bungkus dengan sarungnya kemudian saksi meminta

hal.4 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka tas tersebut dan setelah di buka ternyata isinya adalah 1

(satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi.;

- Bahwa benar saksi saksi menemukan barang bawaan terdakwa berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 14 (empat belas) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 MM, 1(satu) buah magasen dan 1 (satu) tas tempat senjata api rakitan laras panjang warna hitam.
- Bahwa saksi mendengar dari penyidik yang memeriksa terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut terdakwa peroleh dari kakek terdakwa.
- Bahwa senjata api rakitan dan amunisi tersebut tidak bisa di miliki oleh masyarakat biasa terkecuali oleh aparat kepolisian dan TNI;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi TAUFIK ZULMA**, (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa awalnya saksi mau jalan ke jegebob untuk membantu adik saksi buka bengkel motor kemudian saksi mampir ke rumah terdakwa sekitar jam 19.30 Wit kemudian terdakwa mengajak saksi berburu ke jegebob dan saksi menjawab ayo mari kita jalan dan saat saksi dengan terdakwa mau jalan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mau berburu pakai apa dan terdakwa menjawab menggunakan senjata ini sambil terdakwa menunjukan kepada saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa adoh tidak apa apa kah dan terdakwa menjawab ia tidak apa apa hanya di pakai cari daging lebaran saja setelah itu tidak lagi dan langsung saksi dan terdakwa menuju ke jegebob dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi dan terdakwa di tahan/diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan rasia di tanah miring tepatnya di tugu LB moerdani.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa di geledah oleh pihak kepolisian dan memeriksa tas yang di bawa oleh terdakwa dan menemukan senjata api rakitan dan amunisi dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya kemudian saksi dan terdakwa di bawa ke polsek tanah miring untuk di mintai keterangan.

hal.5 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa di tahan untuk di geledah tersebut pada hari jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan senjata api rakitan yang di miliki oleh terdakwa namun yang saksi tahu bahwa senjata api rakitan tersebut terdakwa dapat dari kakek terdakwa yang telah meninggal dan katanya senjata api rakitan tersebut di simpan di atas plafon kamar kakek terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa kalau senjata api rakitan tersebut telah di coba oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi NGATDIONO, (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat sekitar jam 22.30 saksi sedang tidur di rumah dan di telfon oleh terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa di tahan di polsek tanah miring karena ada operasi gabungan/swiping karena mambawa senjata api rakitan .
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut, namun yang di ceritakan oleh terdakwa kepada saksi bahwa senjata api rakitan tersebut di berikan oleh almarhum kakek mirjan (ayah saksi).
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini almarhum kakek mirjan (ayah saksi) ada menyimpan senjata api rakitan dan amunisi di atas plafon rumah kakek mirjan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa sebelum meninggal kakek mirjan ada berpesan kepada terdakwa kalau ada barang di atas plafon rumah kakek mirjan dan saksi juga tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut.
- Bahwa benar selama ini terdakwa tinggal bersama kakek mirjan dan terdakwa juga yang merawat dan menjaga kakek mirjan sampai meninggal dan rumah saksi dan rumah kakek hanya bersebelahan sekitar 20 meter.
- Bahwa benar kakek mirjan (ayah saksi) dulu adalah pejuang dan dulu selalu bersama bapak LB Moerdani dan kakek mirjan (ayah saksi) dulu memiliki senjata engkel lop namun sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum meninggal.

hal.6 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di beritahu oleh terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan amunisi/peluru SS1 tersebut dari anggota satgas saat bertemu di jalan dalam perjalanan ke muting dan anggota satgas TNI AD tersebut yang memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi tahu hanya 14 butir amunisi/peluru yang di dapat dari anggota satgas TNI AD.
- Bahwa saksi di beritahu oleh terdakwa baha ada 2 butir amunisi/peluru yang masih tersimpan di laci meja di dalam kamar tidur kemudian petugas kepolisian dari polsek tanah miring memberitahukan kepada saksi dan saksi mengambil lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan membawa senjata api rakitan serta amunisi tersebut tanpa memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DEDE FERDIONO Alias FERDY, (Berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut dari terdakwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau terdakwa kena swiping/ rasia alat tajam di tanah miring kemudian pagi harinya saksi ke polsek tanah miring dan di beri tahu oleh terdaka kalau semalam hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa di tahan karena membawa senjata api rakitan dan amunisi.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi dan saksi di beri tahu oleh terdakwa kalau senjata apa rakitan dan amunisi tersebut terdakwa dapat dari kakek mirjan dan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di simpan di atas plafon kamar kakek mirjan.
- Bahwa saksi dengar dari terdakwa kalau pada saat itu terdakwa hendak ke jegebob bersama dengan saksi TAUFIK untuk berburu rusa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki dan menggunakan senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

hal.7 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi RUSMINI**, (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat sekitar jam 22.30 saksi sedang tidur di rumah dan suami saksi di telfon oleh terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa di tahan di polsek tanah miring karena ada operasi gabungan/swiping karena mambawa senjata api rakitan .
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut, namun yang di ceritakan oleh terdakwa kepada saksi bahwa senjata api rakitan tersebut di berikan oleh almarhum kakek mirjan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini almarhum kakek mirjan ada menyimpan senjata api rakitan dan amunisi di atas plafon rumah kakek mirjan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa sebelum meninggal kakek mirjan ada berpesan kepada terdakwa kalau ada barang di atas plafon rumah kakek mirjan dan saksi juga tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut.
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal bersama kakek mirjan dan terdakwa juga yang merawat dan menjaga kakek mirjan sampai meninggal dan rumah saksi dan rumah kakek hanya bersebelahan sekitar 20 meter.
- Bahwa kakek *mirjan* dulu adalah pejuang dan dulu selalu bersama bapak LB Moerdani dan kakek mirjan dulu memiliki senjata engkel lop namun sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum meninggal.
- Bahwa saksi di beritahu oleh terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan amunisi/peluru SS1 tersebut dari anggota satgas saat bertemu di jalan dalam perjalanan ke muting dan anggota satgas TNI AD tersebut yang memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tahu hanya 14 butir amunisi/peluru yang di dapat dari anggota satgas TNI AD.
- Bahwa saksi di beritahu oleh terdakwa baha ada 2 butir amunisi/peluru yang masih tersimpan di laci meja di dalam kamar tidur kemudian petugas kepolisian dari polsek tanah miring memberitahukan kepada saksi dan saksi mengambil lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata api rakitan serta amunisi tersebut tanpa memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya

hal.8 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi HAWID IRWANSAH, (Bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan kepemilikan senjata api rakitan dan amunisi tetapi saksi hanya mengetahui dari pihak penyidik Plosek tanah miring.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2015 saksi ada dititipi 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang dan 16 butir amunisi/peluru tajam jenis SS1 kaliber 5.56mm.
- Bahwa benar senjata api rakitan tersebut masih dapat di gunakan dan masih berfungsi dengan baik karena saksi sudah mencobanya.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut pada saat saksi coba bunyinya halus.
- Bahwa benar senjata rakitan tersebut kalau di lihat gerendelnya adalah mirip senjata api mozer yang mana senjata api tersebut adalah senjata api model lama yang di miliki oleh Polisi maupun TNI.
- Bahwa benar kalau laras senjata api tersebut adalah laras PCP (senjata angin) yang mana senjata model sekarang.
- Bahwa benar senjata api rakitan serta amunisi tersebut tidak dapat di gunakan oleh masyarakat biasa dan harus memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi –saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE IRWANTO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 kakek terdakwa yang bernama kakek Mirjan menunjukkan sepucuk senjata api rakitan dan 4 (empat) butir amunisi kepada terdakwa bahwa kakek terdakwa memakai senjata api rakitan tersebut untuk jaga diri karena kasus kerusakan pada tahun 2002 dan kakek terdakwa menyimpannya di plafon gudang rumah kakek terdakwa dan pada tahun 2012 kakek terdakwa meninggal kemudian pada tahun 2014 terdakwa mengambil senjata api rakitan tersebut dari plafon kamar kakek dan terdakwa membersihkan senjata api tersebut.

hal.9 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melihat kekuatan senapannya dan mengukur pisir senjata dan terdakwa tembakan kearah pohon di distrik jegebob dan terdakwa menyimpannya kembali.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut untuk berburu namun Karena ada rasia kepolisian di tanah miring sehingga terdakwa kena rasia dan di bawa bersama senjata api rakitan dan amunisinya ke polsek tanah miring.
- Bahwa setelah kakek terdakwa meninggal tahun 2012 dan tahun 2014 barulah terdakwa memegang, menyimpan dan membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut sampai sekarang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan menggunakan senjata api rakitan itu amunisi yang ada hanya 4 (empat) butir peluru dan terdakwa gunakan 2 butir untuk mencoba kekuatan senjata api rakitan tersebut dan 2 butir lagi sudah rusak.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan anggota TNI AD yang menjualkan amunisi kepada terdakwa saat terdakwa melakukan penelitian di muting kemudian ban motor terdakwa bocor dan terdakwa menambal ban di bengkel motor di distrik sota kemudian anggota TNI AD tersebut menawarkan kepada terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa kembali ke sota dan bertemu lagi dengan anggota TNI AD tersebut di warung makan dan terdakwa membeli amunisi organic sebanyak 1 Dos (Isi 20 Butir) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut dengan cara menarik gerendelnya kemudian melepas gerendelnya ke depan dan amunisi SS1/peluru yang berada di dalam magasen masuk ke dalam kamar/alur dari senjata tersebut kemudian terdakwa menarik pelatuknya ke belakang dan tembakkan sehingga mengeluarkan bunyi ledakan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kakek terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari mana dan di buat di mana senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api rakitan dan amunisi tanpa memiliki ijin adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa bukan anggota TNI/POLRI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang, 14 (empat belas) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm, 1 (satu) buah magasen/tempat peluru, 1 (satu) batang kawat pembersih laras senjata api rakitan, 1 (satu) buah sarung senjata api rakitan, 2

hal.10 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api rakitan tersebut dari kakek terdakwa MIRJAN beserta 4 (empat) amunisinya dan terdakwa juga telah membeli 20 Amunisi seharga Rp.300.000,- dari seorang Anggota TNI AD yang bernama Robyy;
- Bahwa terdakwa mengetahui senjata api rakitan tersebut dan tetap menyimpannya di Plafon diatas kamar kakek Terdakwa;
- Bahwa pada bulan maret 2014 terdakwa pernah mencoba senjata api rakitan dan amunisi tersebut di jegebob dan ternyata senjata tersebut terdakwa tembakkan 2 butir pada pohon dan bagus/meledak dan 2 (dua) butir lagi tidak meledak;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan bukan seorang anggota TNI atau POLRI;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api rakitan dan amunisi tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya niat untuk melaporkan atau memberitahukan senjata api rakitan tersebut kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan **(sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo.**

hal.11 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951 memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.**”
3. Unsur “**sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.**”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa dipersidangan telah di hadapkan terdakwa **ADE IRAWANTO** yang identitasnya telah diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

hal.12 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRAWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.”

Menimbang, bahwa bahwa tanpa hak adalah sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan atau tanpa ada hak yang dimiliki pada diri seseorang, atau dengan sederhananya bagaimanakah orang itu bisa mempunyai hak / kewenangan? atau dengan dasar apa kewenangan atau hak itu ada padanya.

Menimbang, bahwa tanpa hak pada dasarnya adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki ijin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, artinya jika salah satu saja sudah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi/ peluru sebanyak 14 butir;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api rakitan tersebut dari kakek terdakwa MIRJAN beserta 4 (empat) amunisinya dan terdakwa tetap menyimpan senjata api rakitan tersebut di atas Plafon Kamar rumah kakek terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah membeli 20 Amunisi seharga Rp.300.000,- dari seorang Anggota TNI AD yang bernama Robyy;
- Bahwa pada bulan maret 2014 terdakwa pernah mencoba senjata api rakitan dan amunisi tersebut di jegebob dan ternyata senjata tersebut terdakwa tembakkan 2 butir pada pohon dan bagus/meledak dan 2 (dua) butir lagi tidak meledak;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan bukan seorang anggota TNI atau POLRI yang diberikan hak atas senjata api;

hal.13 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah menyimpan, membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 14 butir dan terdakwa juga telah menggunakan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga disesuaikan dengan fakta dalam persidangan, jika salah satu unsure terpenuhi, maka unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 sekitar jam 21.30 Wit, di jln.poros kampung Yasa Mulya SP 2 Tanah Miring tepatnya di samping Tugu LB Moerdani terdakwa telah membawa 1 pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 14 butir;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api rakitan tersebut dari kakek terdakwa MIRJAN beserta 4 (empat) amunisinya dan terdakwa juga telah membeli 20 Amunisi seharga Rp.300.000,- dari seorang Anggota TNI AD yang bernama Robyy;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan bukan seorang anggota TNI atau POLRI;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api rakitan dan amunisi tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **sesuatu senjata api, amunisi telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

hal.14 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dan bersedia tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang, 14 (empat belas) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm, 1 (satu) buah magasin/tempat peluru, 1 (satu) batang kawat pembersih

hal.15 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
laras senjata api rakitan, 1 (satu) buah sarung senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ)mm, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak dikenakan Penahanan oleh Majelis Hakim, namun karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk segera di Tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE IRWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata api Rakitan dan Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera di Tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang,
 - 14 (empat belas) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ) mm,
 - 1 (satu) buah magasen/tempat peluru,
 - 1 (satu) batang kawat pembersih laras senjata api rakitan,
 - 1 (satu) buah sarung senjata api rakitan,
 - 2 (dua) butir amunisi/peluru tajam caliber 5.56 (5TJ) mm ;

Di rampas untuk di musnahkan;

hal.16 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 oleh kami **SYORS MAMBRASAR, SH,M.H** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ANNENDER CARNOVA, SH,MHum** dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **A. FORDATKOSSU, S.Th** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri oleh **MOHAMAD MAULUDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, serta di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANNENDER CARNOVA, SH,MHum

SYORS MAMBRASAR, SH,MH

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti

A. FORDATKOSSU, S.Th

hal.17 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal.18 perkara nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Mrk, An ADE IRWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)